

**ISSN: 2829-9078**

Volume 3 Nomor 4, 2023

<http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau>

**Wacana Jihad Masa Kini Telaah Surah At-Taubah Ayat 88**

**Ardalena**

MIN 1 OKU

lenaarda@gmail.com

**Abstrak :** Artikel ini mengkaji tentang jihad melalui surat at-taubah ayat 88. Jihad itu sering dipahami sebagai misi untuk memasukkan berkat Tuhan ke dalam dinamika itu sering memicu munculnya agama-agama bernuansa kekerasan. Jihad adalah dipahami sebagai perintah untuk melawan suatu kelompok yang idenya berbeda dengan kelompoknya, sehingga pemahaman seperti itu akan menggiring umat beragama menjadi ekstrimis dan paradigma dasar. Melalui penelitian ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa jihad bukanlah perintah untuk membunuh atau mengancam nyawa non muslim lainnya. Namun, jihad dalam Islam dapat diartikan sebagai perintah untuk menuntut dan menuntut terhadap orang kafir yang menghina dan melawan Islam, Allah SWT tidak pernah Disampaikan dalam Al-Qur'an untuk membunuh dan memerangi orang-orang yang tidak bermusuhan Islam, tetapi hanya untuk memerangi orang-orang kafir yang menghina Islam dan menegakkan agama Allah di muka bumi. Secara khusus, jihad berbeda dengan perang dan terorisme, jihad adalah usaha ikhlas untuk melaksanakan hak-hak Allah memesan dan tidak ada perintah membunuh di dalamnya.

**Kata Kunci :** Jihad, Sabilillah, Islam

**Abstract :** *This article examines jihad through the letter at-taubah verse 88. Jihad is often understood as a mission to incorporate God's blessing into that dynamic often triggers the emergence of violent religions. Jihad is understood as an order to fight against a group whose ideas are different from the group's, so that such an understanding will lead religious people to become extremists and basic paradigm. Through this research the writer tries to conclude that jihad is not an order to kill or threaten the lives of other non-Muslims. However, jihad in Islam can be interpreted as an order to sue and demand against infidels who insult and fight against Islam, Allah SWT never It is conveyed in the Qur'an to kill and fight non-hostile people Islam, but only to fight the disbelievers who insult Islam and establish Allah's religion on earth. In particular, jihad is different from war and terrorism, jihad is a sincere attempt to exercise the rights of Allah order and there is no kill order in it.*

**Keywords :** *Jihad, Sabilillah, Islam*

1. **Pendahuluan**

Jihad adalah tema yang sangat unik dan menarik untuk diteliti dan dikaji. Jihad sebagai research theme, selalu dalam perdebatan yang terus-menerus tidak usai dan telah banyak melahirkan karya-karya ilmiah, serta melahirkan kajian-kajian yang terbilang mendalam. Hal ini merupakan indikator yang mengindikasikan bahwa jihad adalah tema yang memiliki daya tarik yang sangat tinggi dan tidak akan pernah kering. Jihad seringkali disebut sebagai penyebab munculnya aksi kekerasan yang muncul dari masyarakat Islam. Pemahaman semacam ini masih perluh diteliti kembali. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa realitas sosial yang berkembang di luar juga dapat memicu implikasi sosial yang mendasar pula[[1]](#footnote-1). Memahami jihad membutuhkan pemaknaan mendalam dan menyeluruh. Sebab, pemahaman konsep jihad masih menimbulkan berbagai kontroversi. Di zaman desawa ini, jihad sebagai konsep yang sering diperdebatkan dalam media masa dan literatur akademis, baik di Timur maupun di Barat.

Isu yang sangat sensitif sekarang ini adalah ketika seruan untuk berjihad itu dikaitkan dengn tindakan terorisme, pengorbanan diri (bom bunuh diri), dan kekerasan (violence) atas nama agama. Namun, gagasan mengenai jihad dalam tradisi Islam, tidak dapat direduksi menjadi tindakan-tindakan seperti demikian. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Islam yang justru menolak klaim seperti itu, dan justru mengutuk tindakan mereka berdasarkan tradisi Islamdan apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan persyaratan jihad yang lebih luas, perjuangan di jalan Tuhan. Untuk menepis klaim bahwa jihad identik dengan violence. Maka, kami akan mencoba menjelaskan secara detail jihad dalam ajaran Islam dan jihad dalam pandangan Al-qur’an. Selain untuk memberikan pemahaman tentang jihad dalam Islam kepada masyarakat muslim, juga untuk menepis klaim bahwa jihad tidak selalu direduksikan dengan tindakan-tindakan kekerasan.

1. **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), dimana *library research* sendiri merupakan jenis penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pusta berupa buku-buku, jurnal elektronik dan sebaginya sebagai sumber datanya. Penelitian ini pun dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa hasil penelitian.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Pengertian Jihad**

Jihad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu bentuk usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan atau usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga atau perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.[[2]](#footnote-2)

Soefuddin Zuhri mengemukakan bahwa kata jihad berasal dari bahasa arab jahada, yang berarti “mencurahkan segala upaya guna mencapai tujuan kesempurnaan agama”.[[3]](#footnote-3) Kesempurnaan di sini tidak selalu diartikan sebagai jalan perang atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap agama lain, melainkan kesempurnaan hidup dalam beragama dengan melakukan perbuatan baik di dunia. Misalkan, memberikan sedikit hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, menahan amarah dan sifat-sifat tercela lainnya.

Pemaknaan jihad dalam Tafsir al-Mishba>h mencerminkan pandangan penulisnya yang luas. Secara umum makna jihad dapat disimpulkan menjadi dua pemaknaan, yaitu: 1) mencurahkan segala kemampuan atau menanggung pengorbanan. 2) bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Adapun pemaparan mengenai kedua makna jihad tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, jihad bermakna mencurahkan segala kemampuan atau menanggung pengorbanan. Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, mengartikan jihad dengan makna mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan atau yang hampir semakna dengannya seperti mencurahkan segala yang dimilikinya sampai tercapai apa yang diharapkan. Kedua, jihad bermakna bersungguh-sungguh. Secara bahasa kata د َ َهَج pada dasarnya berarti sungguh-sungguh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti juga sama dengan: tidak main-main, dengan segenap hati, dengan tekun, benar-benar. Misalnya pada kalimat “pekerjaan itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh”. Artinya seorang tersebut tidak main-main atau dengan segenap hati ia bekerja. Oleh karena itu seorang yang berjihad adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam segala hal.[[4]](#footnote-4)

Selanjutnya, definisi jihad secara syariat yang paling komperhensif dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, “Jihad adalah mengerahkan segala upaya demi mencapai kebenaran yang diinginkan.” Di tempat lain, beliau mengatakan, “Hakikat jihad adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai hal-hal yang diridhai oleh Allah seperti iman dan amal saleh, sekaligus untuk menolak hal-hal yang dibenci-Nya seperti kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan.” Definisi tersebut mencakup semua jenis jihad yang dapat dilakukan seorang muslim. Mencakup usaha kerasnya dalam menaati Allah SWT, dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Termasuk juga usahanya dalam mengajak orang lain, muslim atau kafir untuk menaati Allah, usahanya dalam memerangi orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah, dan sebagainya. Sebuah upaya dikatakan sebagai “jihad” jika memenuhi syarat, yaitu dilakukan “di jalan Allah”. Oleh karena itu, segala upaya yang dilakukan tidak di jalan

AllahSWT, maka tidak bisa dikatakan sebagai jihad.[[5]](#footnote-5)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa pengertian jihad tidak hanya diartikan sebagai bentuk perang melawan orang-orang kafir, melainkan usaha dengan niat sungguh sungguh untuk melakukan perbuatan baik agar tercapai suatu kebaikan bagi seluruh umat manusia.

**Fase-Fase Turunnya Jihad Fi Sabilillah**

Perintah jihad fi sabilillah diturunkan secara bertahap dan fase demi fase sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam di masa-masa awal turunnya risalah kenabian Muhammad Saw. Instruksi ini diturunkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat Islam yang selalu mengalami masa transisi dari kondisi ke kondisi lain, dan dari satu perkembangan ke perkembangan lain sampai instruksi ini sempurna dengan berakhir dan sempurnanya risalah kenabian Muhammad Saw. Adapun fase-fase tersebut adalah:

1. Jihad tanpa kekerasan

Pada awalnya, jihad dilakukan dengan cara mengajak manusia kepada Islam, menjelaskan kepada mereka agar memahami dengan benar, mencintainya dengan sepenuh hati, dan diamalkannya dengan penuh keikhlasan. Untuk itu pada masa ini dilakukan dengan mengemukakan nilai-nilai rasionalitas, berdasarkan argumen yang logis, dengn cara hikmah dan mau’izhah hasanah (nasihat yang baik), dan dengan perdebatan yang baik disertai dengan kesabaran atas segala resiko yang muncul, dan dihiasi dengan sifat pemaaf atas segala kesalahan dan permusuhan yang dihempaskan oleh musuh.

1. Jihad secara defensif

Setelah fase pertama, turunlah perintah jihad dalam bentuk perang, hanya saja, perintah perang ini ditunjukkan kepada orang-orang yang memerangi Islam, sedangkan orang-orang yang tidak memerangi Islam, tidak boleh diperangi. Berdasarkan perintah ini, maka orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam tidak boleh diperangi. Demikian juga, umat Islam tidak diperkenankan untuk memulai mengibarkan api peperangan terhadap orang-orang kafir yang tidak mendahului melakukan peperangan terhadap umat Islam.

Dengan demikian, peperangan (jihad) pada fase ini bersifat defensif, bukan ofensif. Pada fase ini, umat Islam tidak diperkenankan memulai peperangan. Peperangan pada fase ini hanya sebagai langkah pertahanan saja (defensif) untuk mempertahankan diri, menghalang-halangi, dan mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan lainnya Jihad secara defensif.[[6]](#footnote-6)

1. Jihad Secara Ofensif

Setelah fase kedua, turunlah izin untuk memerangi orang-orang kafir dan melakukan penyerangan terhadap mereka, baik mereka mendahului penyerangan maupun tidak. Izin tersebut diturunkan ketika sikap kaum kafir sudah di luar batas perikemanusiaan terhadap nabi dan kaum muslim. Dengan demikian, izin tersebut bukan merupakan kewajiban, atau dengan kata lain, izin memerangi kaum kafir tersebut tidak berarti wajib. [[7]](#footnote-7)

1. Perintah jihad secara mutlak

Setelah situasi dan kondisi serta syarat-syarat terpenuhi, maka turunlah perintah perang secara mutlak kepada kaum muslimin untuk memerangi seluruh kaum kafir, baik secara defensif maupun ofensif demi tegaknya kalimat Allah, tersebarnya ajaran-ajaran-Nya, dan tegaknya syariat-Nya di bumi, baik di timur maupun di Barat, dan kepada seluruh manusia dengan berbagai latar belakang yang beragam.

1. Memerangi ahlulkitab dan kaum musyirikin

Ahlulkitab adalah orang-orang yang memeluk agama samawi. Golongan ahlulkitab yang terkenal adalah:

* Yahudi
* Nasrani
* Majusi
* Shabi’ah

Terhadap kelmpok ahlulkitab, Islam memberikan pilihan, apakah mereka masuk Islam,

atau mereka menjadi kaum dzimi, yakni kaum yang hidup di bawah naungan umat Islam namun tetap mempertahankan kepercayaan mereka dan memberikan pajak, ataukah perang, jadi ada tiga bentuk pilihan yang ditawarkan Islam kepada mereka. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-qur’an yang berbunyi:

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka.[[8]](#footnote-8)

1. Memerangi orang-orang murtad

Ridah secara etimologi artinya keluar dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Dalam terminologi Islam murtad artinya orang yang keluar dari Islam dan kembali kepada kekufuran.

1. Memerangi kaum bughat dan pembangkang

Kelompok orang yang suka berbuat aniaya dinamakan ahlulbughat. Kata bughat berasal

dari kata bagha- yadghiy-baghyan. Secara bahasa artinya melampaui batas, berbuat zalim, dan berbuat kerusakan menentang hukum, kelompok ini telah disinggung dalam al-qur’an.[[9]](#footnote-9)

1. Memerangi kaum muharibin dan mufsidin

Kaum Muharibin dan mufsidin adalah orang-orang yang menghadang dan mengganggu

orang lain di tengah padang untuk merampas harta kekayaannya. Berkenaan dengan kedua kelompok ini ada beberapa ketentuan, yakni:

* Jika mereka membunuh dan mengambil harta korban maka hukumannya adalah dibunuh, disalib, dan harta kekayaan yang dirampas dikembalikan kepada keluarga korban.
* Jika membunuh dan tidak mengambil harta korban maka hukumannya adalah dibunuh, namun tidak disalib.
* Jika merampas harta kekayaan namun tidak membunuh, maka hukumannya adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Hukum ini Sesutu dengna hukum pencurian.
* Jika menakut-nakuti saja, tidak membunuh dan tidak merampas, maka hukumannya adalah diasingkan dari negeri itu ke tempat lain.
* Jika pelaku bertobat sebelum tertangkap, maka semua hukum allah gugur darinya. Segala hak kemanusiaan diambil darinya, kecuali pihak korban memberikan maaf kepadanya.[[10]](#footnote-10)

1. Memerangi kaum munafiqin

Dalam Islam ada yang dinamakan kaum munafik dan zindiq. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan loyalitas, namun menyembunyikan kekufuran. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam hati dan rahasia-rahasia mereka selain Allah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang nyata dan tersembunyi.

1. Memerangi orang-orang zalim

Pada pembahasan ini, penulis hanya membatasi pembicaraan tentang kezaliman dalm hukum, bukan yang lainnya. Sebab pembahasan tentang zalim secara umum dan komperhensif merupakan pembahasan yang sangat panjang dan luas, sehingga membutuhkan kitab khusus untuk membicarakannya. Selain itu pembahasan tentang kezaliman dalam hukum berkaitan erat dengan tema yang tengah kita bicarakan, yakni tema jihad di jalan Allah SWT.[[11]](#footnote-11)

**Perbedaan Jihad dan Perang**

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas, maka perluh untuk mengetahui perbedaan antara jihad dan perang. Perang adalah salah satu keadaan jihad, atau salah satu bentuknya, tidak semua jihad itu perang. Selain itu, kata jihad bermakna lebih umum dibandingkan dengan pengertian kata perang.[[12]](#footnote-12)

Selanjutnya, berbicara tentang jihad dan perang adalah Jihad bukanlah perang yang menjadikan segala hal menjadi faktor dan tujuan. Tapi, jihad hanya terbatas pada perang di jalan Allah. Jika tujuan perang sudah keluar dari kaidah ini, maka bukan lagi disebut jihad, tapi perbuatan yang keji, yang ditolak oleh syariat dan aturan Islam. Dari sini, kita bisa mendefinisikan bahwa jihad adalah, “Perang di jalan Allah baik itu ikut secara langsung di barisan militer, bantuan materi, pendapat dan strategi, perawatan medis, maupun pengorbanan apapun yang bertujuan untuk membela keyakinan dan tanah air.”

Namun, kita harus membedakan antara dua istilah yang bisa tercampur dan menimbulkan pemahaman yang negatif dalam mengartikan jihad dalam konteks perang di jalan Allah. Dua istilah tersebut adalah al-qatl (pembunuhan) dan al-qital(peperangan). Perbedaan keduanya sangat jauh. Pembunuhan bermakna upaya membunuh pihak lain dengan senjata. Ini meniscayakan pembunuh di satu pihak, dan terbunuh (korban) di pihak lain. Berbeda dengan peperangan yang meniscayakan dua pihak yang saling menyerang. Masing-masing mengupayakan pembunuhan untuk melawan upaya dari pihak lawan. Makna yang ada dalam istilah “jihad”, adalah makna kedua (peperangan), bukan makna pertama, yakni pembunuhan.

**Pandangan Al-Qur’an Tentang Jihad**

1. Tujuan Jihad

Pernyataan al-qur’an untuk melakukan jihad telah ada sejak al-qur-an diturunkan pada

periode Makkah. Ayat al-qur’an tentang jihad yang pertama diturunkan dan menggunakan term jihad terdapat dalam Q.S al-furqan/25:52. Ayat ini menurut ijma’ ulama’ turun pada periode Makkah. Berdasarkan ayat ini, jihad dalam Islam sudah diperintahkan jauh sebelum adanya perintah umtuk melakukan perang, karena perintah baru disampaikan pada periode Madinah, tanggal 17 Ramadhan tahun kedua Hijrah yang dikenal dengan peristiwa Perang Badar. Perang ini selanjutnya dalam sejarah Islam dicatat sebagai awal terjadinya kontak senjata antara orang Islam dengan orang kafir.[[13]](#footnote-13) Adapun tujuan jihad di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperluas penyebaran agama
2. Untuk menguji kesabaran
3. Untuk mencegah ancaman musuh
4. Untuk mencegah kezaliman
5. Untuk menjaga perjanjian
6. Fungsi jihad

Adapun aspek fungsi jihad sebagai berikut:

1. Aspek ibadah, dalam Alquran menyatakan bahwa jihad dapat berperan secara fungsional dalam menggapai kesempurnaan diri. Allah berfirman Q.S. at-Taubah/9:19.
2. Aspek dakwah, jihad merupakan sebagai kekuatan dakwah yang bertujuan menstimulasi dan membangun semangat muslim dalam menyampaikan dakwahnya.
3. Aspek politik dan militer, adanya syarat jihad yang berkaitan dengan perang dan perintah agar menyiapkan kekuatan militer, umat Islam dapat menggetirkan invasi lawan yang akan mereka hadapi, bertujuan agar umat terhindar dari ancaman dan penganiayaan dan aspek spiritual keagamaan. Jihad salah satu bentuk ajaran agama dalam meningkatkan dan menyempurnakan iman seseorang.[[14]](#footnote-14)
4. Bentuk-bentuk jihad

Secara semantis, term jihad mengandung arti yang sangat luas. Objek, macam atau bentunya dalam al-qur’an diungkapkan secara variatif. Dilihat dari keluasan arti tersebut, term jihad bisa dikelompokkan kepada term agama yang berdimensi ibadah, dakwah, politik (hukum), teologi, dan tasawuf. Secara periodik, muatan term ini mengalami proses dinamika yang selalu relevan dengan perkembangan peradaban manusia. Jihad yang dibutuhkan selalu sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu. Untuk melihat keluasan arti jihad dalam al-qur’an, berikut ini akan dikemukakan bentuk-bentuk jihad dalam al-qur’an:

1. Jihad dengan al-qur’an (Al-jihad bi al-qur’an)
2. Jihad dengan harta (Al-jihad bi al amwal)
3. Jihad dengan jiwa dan raga (Al-jihad bi an-nafs)
4. Kriteria jihad

Penjelasan jihad yang ditunjukkan al-qur’an, baik melalui term jihad maupun term-term

lainnya yang semakna, ternyata tidak terbatas pada pengertian yang umum dipahami orang, yaitu jihad dalam pengertian perang melawan orang-orang non-muslim. Namun al-qur’an memberi pengertian yang lebih luas dari pengertian di atas. Al-qur’an menyatakan agar ajaran ini dilaksanakan secara maksimal dalam setiap upaya menjalankan ajaran agama (Q.S, al-Hajj/22:78).

Kriteria jihad yang ditunjukkan al-qur’an, apa-pun bentuknya, di mana-pun tempatnya, apa, dan siapa yang menjadi objeknya, baik jihad dalam pengertian keagamaan maupun dalam pengertian politik-peperangan haruslah dalam batasan fi sabilillah, selama dalam batasan ini maka jihad tetap diperbolehkan dan diperlukan.[[15]](#footnote-15)

1. Objek Jihad

Objek jihad dalam al-qur’an tidak diungkapkan secara tegas dan terperinci, hanya dalam

beberapa ayat saja diungkapkan secara langsung dan tegas. Kenyataan ini menunjukkan bahwa objek jihad menurut al-qur’an sangat umum dan tidak terbatas pada objek tertentu.18 Adapun objek jihad dalam pandangan al-qur’an di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jihad kepada orang-orang kafir
2. Kepada orang-orang munafik
3. Orang-orang musyrik
4. Kepada hawa nafsu
5. Setan
6. Al-Bighat[[16]](#footnote-16)

**Ayat Jihad dalam Al-Qur’an**

Pada bagian ini penulis akan menyebutkan ayat jihad yang terdapat dalam al-qur’an (kitab suci agama Islam). Jihad seringkali direduksikan sebagai bentuk kekerasan melawan kelompok pemeluk agama yang non Islam. Akan tetapi, pemahaman jihad yang seperti ini ditolak oleh masyarakat muslim karena Allah SWT tidak memerintahkan kepada umat manusia, khususnya umat muslim untuk menyakiti kelompok non Islam. Adapun ayat jihad adalah sebagai berikut :

Surah At-Taubah Ayat 88 yang berbunyi :

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْۗ وَاُولٰۤىِٕكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۖوَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya : Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, (mereka) berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dalam ayat ini Allah menerangkan perbedaan yang sangat jauh antara sifat-sifat Rasul dan orang-orang yang beriman di satu pihak dengan sifat dan tingkah laku orang-orang munafik di pihak lain. Rasul dan orang-orang mukmin, senang dan gembira berjihad dan meringankan harta dan dirinya untuk membela dan meninggikan kalimah Allah untuk menyiarkan agama-Nya di permukaan bumi ini. Mereka lebih mencintai Allah daripada mencintai harta kekayaan dan diri mereka. Keyakinan mereka kalau hidup tampil mulia dan terhormat dan kalau mati, iklan mati syahid di medan perang. Di dalam hati orang-orang mukmin tidak akan ditemui sifat malas, enggan mereda dan bakhil memberikan harta kekayaan dalam berjihad fisabilillah.

Mereka percaya bahwa berjihad fisabilillah itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak kepada mereka dan umat Islam. Kebaikan-kebaikan yang banyak itu adalah berupa kemenangan, tingginya kalimah Allah, tegaknya keadilan dan kebenaran, di samping mendapatkan harta rampasan, dan luasnya kekuasaan Islam di muka bumi. Mereka juga percaya, bahwa mereka akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia menjadi orang yang mulia dan terhormat, sedang di akhirat mendapat balasan surga Jannatunna'im, yang penuh dengan kesenangan dan kenikmatan yang abadi. Di dalamnya mengalir sungai-sungai yang menyejukkan. Kesenangan dan kebahagiaan yang melimpah-limpah itu diberikan Allah kepada orang-orang mukmin.

Selain itu ayat ini juga memberi penjelasan bahwa siapa yang melaksanakan jihad dengan harta atas dasar iman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Muhammad Khair Haikal dalam bukunya yang berjudul Jihad dan Perang Menurut Syari’at Islam menjelaskan bahwa surat ini menjelaskan jihad di jalan Allah SWT adalah bisnis yang menguntungkan hasilnya, bagi orang-orang yang berjihad akan meng-cover semua lembaran kesalahan, yang boleh jadi telah didaftar atas nama mereka, menutup celah pintu siksa untuk mereka, serta membuka pintu kenikmatan yang ada di hadapan mereka, dan akan membawa mereka pada jalan kemenangan menghadapi musuh mereka. Allah telah memerintahkan Nabinnya agar menyampaikan kebar gembira akan buah yang penuh berkah sebagai konsekuensi dari orang-orang mukmin yang melakukan jihad. Dari penjelasan Muhammad Khair Haikal tersebut dapat dipahami, bahwa Allah SWT telah menjanjikan kebaikan dan kenikmatan bagi orang-orang yang berjihad di jalan-Nya. Selain itu, jihad juga dapat meng-cover dosa yang pernah dilakukan oleh seorang muslim dan mengantinya dengan balasan akan ditutupnya siksa bagi mereka yang berjihad di jalan Allah SWT.[[17]](#footnote-17)

**Bentuk Jihad Masa Kini**

Bentuk jihad pada masa kini yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradhwi dalam Fiqhuz-Zakah yang harus diperhatikan adalah :

1. Mendirikan pusat-pusat kegiatan islam yang representative di Negara islam, sebagai pusat taklim dan tarbiyah bagi generasi muda islam, menyampaikan atau mengajarkan ajaran islam secara sharih atau jelas dan benar, membentengi akidah dari bahaya kemusyrikan dan kekufuran, memelihara kemurnian pola piker islami agar tidak tergelincir, serta menghalau musuh-musuhnya.
2. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan penyiaran dakwah islam ke luar (nonmuslim) di semua benua, terutama yang sedang berkecamuk dalam berbagai macam pergolakan pemikian dan ideology.
3. Mendirikan unit usaha di bidang percetakan, baik berupa surat kabar, majalah tabloid, maupun brosur-brosur, untuk menangkis berita-berita dari luar yang merusak dan memutarbalikkan fakta kebenaran islam, membuka tabir kebohongan musuh-musuh islam, serta menjelaskan islam yang sebenarnya.
4. Termasuk di dalamnya adalah penyebaran buku-buku islam dari penulis-penulis islam yang bersih, yang mampu menyebarkan ide atau pikiran islam dan membangkitkan semangat umat islam, yang mampu mengungkapkan mutiara-mutiara islam yang selama ini tertutupi oleh derasnya buku-buku islam karya para orientalis, islamolog-islamolog barat dan timur yang kafir. Untuk semua itu, diperlukan tenaga-tenaga tangguh, berdedikasi, jujur, amanah, beridealisme dan bercita-cita tinggi, beriltizam pada manhaj islam, bekerja penuh perhitungan dan ikhlas karena Allah semata.[[18]](#footnote-18)
5. **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa jihad bukanlah sebuah perintah untuk membunuh atau mengancam nyawa orang lain yang non Islam. Akan tetapi, jihad dalam Islam dapat diartikan sebagai suatu perintah untuk berjuang dan berperang melawan orang-orang kafir yang menghina dan memusuhi Islam, Allah SWT tidak pernah menyampaikan dalam Alquran untuk membunuh dan berperang melawan orang-orang yang tidak memusuhi Islam, melainkan hanya memerintahkan untuk berperang melawan orang-orang kafir yang menghina Islam dan menegakkan agama Allah di bumi. Secara spesifik jihad berbeda dengan perang dan terorisme, jihad adalah sebuah upaya dengan rasa sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah dan tidak ada perintah membunuh di dalamnya. Namun, terorisme adalah sebuah tindakan yang mengancam nyawa orang lain dan menganggu harmonisitas sosial yang sudah dibangun. Jihad bukanlah perang yang menjadikan segala hal menjadi faktor dan tujuan. Tapi, jihad hanya terbatas pada perang di jalan Allah. Jika tujuan perang sudah keluar dari kaidah ini, maka bukan lagi disebut jihad, tapi perbuatan yang keji, yang ditolak oleh syariat dan aturan Islam. Jihad juga merupakan perbuatan yang lebih mulia dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan lainnya, sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam ayat yang disebutkan di atas.

**Referensi**

Abdul Baqi Ramadhun, *Jihad Jalan Kami*, (Solo: ERA INTERMEDIA, 2002).

Ahmad Tayyeb, *“Pengertian jihad dalam Islam”,* Diakses tanggal 28 November 2015.

Dekdisnas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 362.

Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm 71.

Moh. Khoirul Fatih, *‘Menepis Wacana Jihad Masa Kini (Telaah Jihad Fi Sabilillah Dalam Islam)’*, Jurnal Alamtara, 3.1 (2019).

Mustafa Al-Khin & Musthafa Al-Bugha, *Konsep Kepemimipinan dan Jihad Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi’I*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2014), hlm. 12.

Risqo Ulya and Hafizzullah *"Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad Dalam QS. At-Taubah),"* Ishlah Jumal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah 2, no 2 (2020): 146-75

Rohimin, Jihad: Makna dan Hikmah, Jakarta: Erlangga, 2006.

Soefuddin Zuhri, *dalam Meniti Kalam Kerukunan*, ed. Nur Kholis Setiawan & Djaka Soetapa, Jakarta: Gunung Mulia, 2010).

1. Destri Ani, Dewi Purnama Sari, and Rini Puspita Sari, “Behavioral Learning Theory Applied In PAI Learning At Sdit Juara,” *Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan* 15, no. 1 (2023): 41–48, https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v15i1.786. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dekdisnas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 362. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soefuddin Zuhri, *dalam Meniti Kalam Kerukunan*, ed. Nur Kholis Setiawan & Djaka Soetapa,(Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 176. [↑](#footnote-ref-3)
4. Risqo Ulya and Hafizzullah *"Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad Dalam QS. At-Taubah),"* Ishlah Jumal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah 2, no 2 (2020): 146-75 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmad Tayyeb, *“Pengertian jihad dalam Islam”,* Diakses tanggal 28 November 2015. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Baqi Ramadhun, *Jihad Jalan Kami*, (Solo: ERA INTERMEDIA, 2002), hlm. 17& 25. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Baqi Ramadhun, *Jihad Jalan Kami*, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul Baqi Ramadhun, *Jihad Jalan Kami*, hlm. 35 & 52 [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Baqi Ramadhun, *Jihad Jalan Kami*, hlm. 54 & 56. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Baqi Ramadhun, *Jihad Jalan Kami*, hlm. 60 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Baqi Ramadhun, *Jihad Jalan Kami*, hlm. 64 & 69. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mustafa Al-Khin & Musthafa Al-Bugha, *Konsep Kepemimipinan dan Jihad Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi’I*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2014), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-12)
13. Rohimin, Jihad: *Makna dan Hikmah*, ( Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 91. [↑](#footnote-ref-13)
14. Risqo Ulya and Hafizzullah, *"Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad Dalam QS. At-Taubah),"* Ishlah Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah 2, no. 2 (2020):146-75 [↑](#footnote-ref-14)
15. Rohimin, Jihad: *Makna dan Hikmah*, hlm. 126. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rohimin, Jihad: Makna dan Hikmah, hlm. 150. [↑](#footnote-ref-16)
17. Moh. Khoirul Fatih, *‘Menepis Wacana Jihad Masa Kini (Telaah Jihad Fi Sabilillah Dalam Islam)’*, Jurnal Alamtara, 3.1 (2019), 44–55 [↑](#footnote-ref-17)
18. Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm 71. [↑](#footnote-ref-18)